

# PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PENULISAN BUKU  
TAHUN ANGGARAN 2024

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Walisongo Semarang  
2024



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
Nomor: B-3099/Un.10.08/D/TA.00.01/05/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR  
BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN WALISONGO SEMARANG

Menimbang :

1. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendanaan DIPA BOPTN Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2024 bagi dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, perlu dibuat panduan penelitian dan pengabdian kolaborasi Internasional dimaksud,
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen/laboran melalui pendanaan DIPA BOPTN pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 Tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2024.
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1502 Tahun 2024 Tentang petunjuk teknis program bantuan publikasi ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2024.
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 Tentang petunjuk teknis program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024.

**PERTAMA :** Menetapkan Petunjuk teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Waslingonso Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagiantak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang Tahun 2024.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 20 Mei 2024

a.n. Rektor  
Dekan,



Tembusan:

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Kepala SPI UIN Walisongo;
3. Kepala Biro AUPK UIN Walisongo;
4. BPP Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo.

## KATA PENGANTAR

---




Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahNya kepada kita semua, sehingga Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Petunjuk Teknis ini memberikan dasar dan arah pijakan bagi dukungan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yang meliputi bantuan biaya penelitian dan pengabdian bagi dosen dan laboran di lingkungan FST UIN Walisongo.

Fakultas Sains dan Teknologi sebagai fakultas yang membawahi program studi unggulan dibidang pendidikan, ilmu murni dan teknik pada kajian sains dan matematika serta teknik, perlu memberikan konsentrasi yang mendalam dalam memberikan kontribusi meningkatkan angka jumlah penelitian dan pengabdian terutama pada kajian-kajian berbasis kesatuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, hadirnya panduan ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk dosen dan laboran di lingkungan FST untuk melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian untuk mendukung tercapainya indeks kinerja utama fakultas pada khususnya.

Petunjuk teknis ini disusun untuk dapat dijadikan pegangan bagi dosen dan laboran sehingga pelaksanaan program bantuan biaya penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tim Penyusun menyadari bahwa buku panduan ini selalu perlu dikembangkan dan diperbaiki di kemudian hari. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak selalu kami harapkan

Semarang, 20 Mei 2024  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Hamdan Hadi Kusuma, M.Sc.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

---

### A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian). Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama. Universtas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang telah membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas, yang pelaksanaan pengembangan penelitian UIN Walisongo dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

Dokumen yang disusun bermuara pada arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 6571 Tahun 2023, SK Dirjen Pendis nomor 1502 Tahun 2024 dan SK Dirjen Pendis nomor 1503 Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas Sains dan Teknologi. Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kolaborasi Internasional ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen atau laboran dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian, pengabdian dan penulisan buku agar dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

## **B. Tujuan**

Secara umum tujuan petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2024 ini adalah memberikan acuan teknis bagi calon penerima bantuan di Fakultas Sains dan Teknologi dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2024;
2. memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2024;
3. memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2024.

Petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang tahun 2024 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

## **C. Arah Pengembangan**

Arah pengembangan penelitian dan pengabdian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang merupakan bagian dari implementasi *road map* pengembangan penelitian dan pengabdian secara nasional, sehingga arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di FST UIN Walisongo juga tetap merujuk pada ARN di Kemenristekdikti RI dan ARKAN di Kemenag RI. Dengan demikian, maka arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di FST UIN Walisongo memiliki keselarasan dengan arah

pengembangan penelitian secara nasional.

Pada konteks rencana strategis kelembagaan, arah pengembangan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat UIN Walisongo merupakan upaya mewujudkan dari visi FST UIN Walisongo Semarang sebagai Fakultas terkemuka dalam riset dan pendidikan di bidang sains dan teknologi berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Dengan demikian, arah pengembangan penelitian dan pengabdian FST UIN Walisongo adalah

1. memperkuat dan mengimplementasikan Visi FST UIN Walisongo Semarang sebagai Fakultas terkemuka dalam riset dan pendidikan di bidang sains dan teknologi berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038,
2. memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences/wahdatul ulum*) untuk kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal;
3. mengembangkan kajian kritis, transformatif, dan inovatif dalam khazanah ilmu khususnya di bidang sains dan teknologi;
4. memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat;
5. memberikan kontribusi dalam kegiatan pengabdian berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dalam pengembangan sains dan teknologi bagi masyarakat, lingkungan, kemanusiaan, dan peradaban;
6. menghasilkan karya ilmiah yang layak mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Hak Paten dan/atau dipublikasikan dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi, berupa buku ber-ISBN pada penerbit nasional/internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi global UIN Walisongo Semarang.



## BAB 2

### KETENTUAN UMUM

---

#### A. Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yakni:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas regulasi sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi *reviewer* dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan.
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian, pengabdian, dan penulisan buku untuk tahun anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) penelitian/pengabdian.

- Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan dana disesuaikan dengan standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **B. Tema Penelitian dan Pengabdian**

Tema penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada program ini diutamakan padamuatan kesatuan ilmu pengetahuan (***Unity of Science***) yang disesuaikan dengan tema dan sub-tema pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tema dan Sub-Tema Penelitian dan Pengabdian Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2024

No.	Tema	Sub-Tema
1.	Biologi	Zoologi, Botani, Ekologi, Mikrobiologi, Genetika, Biologi Sel dan Molekuler serta Ilmu Lingkungan
2.	Fisika	Fisika Material, Fisika Medis, Elektronika instrumentasi, Geofisika, dan Fisika Teori
3.	Kimia	Kimia Organik dan Biokimia, Kimia Anorganik, Kimia Analitik, Kimia Fisika, Kimia Lingkungan
4.	Matematika	Aljabar, Analisis dan Geometri, Statistika, Matematika Keuangan, Matematika Terapan, Matematika Komputasi
5.	Teknologi Informasi	Data dan Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Komputer dan Jaringan, Multimedia
6.	Teknik Lingkungan	kualitas udara, <i>teknik</i> hidrolik dan pesisir, pengelolaan air limbah dan air hujan, pengolahan air, remediasi, dan keberlanjutan
7.	Studi Agama dan Bahasa	Ilmu Keislaman, Studi Islam, Studi Bahasa
8.	Pendidikan	Dasar-Dasar Pedagogik Kependidikan, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika, Asesmen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Model-Model Pembelajaran Pengembangan Media

## **C. Jenis dan Klaster, Persyaratan, Luaran (*Output*), dan Hasil (*Outcome*) Bantuan Penelitian**

### 1. Jenis dan Klaster Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2024 merupakan jenis penelitian dasar dan terapan. Jenis penelitian dasar dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan

pengembangan, atau rekomendasi kebijakan, konsep, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Adapun klaster penelitian yang akan dilakukan terdiri dari:

- a. Penelitian Pengembangan Program studi
  - b. Penelitian kolaborasi Internasional
2. Persyaratan
- a. Pengusul merupakan dosen tetap aktif Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN, Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran, atau mahasiswa aktif FST.
  - b. Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli (Penelitian Pengembangan Program Studi) dan Lektor (Penelitian Kolaborasi Internasional).
  - c. Anggota pengusul 2 (dua) orang dengan melibatkan satu mahasiswa (Penelitian Pengembangan Program Studi), anggota pengusul 3 (tiga) orang dengan melibatkan satu mahasiswa, satu anggota dari perguruan tinggi luar negeri (Penelitian Kolaborasi Internasional).
  - d. Pengusul tidak sedang menerima hibah/*reward* serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama.
  - e. Pengusul yang mendapatkan hibah penelitian FST di tahun 2023 wajib melampirkan bukti ketercapaian *outcome* (hak paten, HaKI, artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi yang telah *publish*, publikasi dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, atau buku ber-ISBN).
3. Luaran (*Output*)
- Keluaran (*output*) wajib program hibah penelitian ini adalah laporan penelitian, laporan keuangan penelitian, *draft* artikel publikasi, dan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
4. Manfaat (*Outcome*)
- Outcome* program hibah ini adalah dapat dipilih salah satu dari daftar berikut.
- a. Hak paten,
  - b. artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi yang telah *publish* maksimal 1 tahun setelah menerima hibah,
  - c. publikasi dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, atau
  - d. buku ber-ISBN pada setidaknya penerbit nasional bereputasi.

#### **D. Persyaratan, Luaran (*Output*), dan Hasil (*Outcome*) Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Jenis dan Klaster Penelitian
- Bantuan pengabdian kepada masyarakat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdian bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implemetasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat. Bantuan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2024 merupakan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi. Adapun

klaster pengabdian yang akan dilakukan terdiri dari:

- a. Pengabdian berbasis Program studi
- b. Pengabdian kolaborasi Internasional

2. Persyaratan

- a. Pengusul merupakan dosen tetap aktif Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN, Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran, atau mahasiswa aktif FST.
- b. Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli (Pengabdian berbasis Program Studi) dan Jabatan Lektor (Pengabdian Kolaborasi Internasional) .
- c. Anggota pengusul 2 (dua) orang dengan melibatkan satu mahasiswa (Pengabdian berbasis Program Studi), anggota pengusul 3 (tiga) orang dengan melibatkan satu mahasiswa, satu anggota dari perguruan tinggi luar negeri (Pengabdian Kolaborasi Internasional)
- d. Pengusul tidak sedang menerima hibah/*reward* serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama.
- e. Pengusul yang mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat FST di tahun 2023 wajib melampirkan bukti ketercapaian *outcome* (hak paten, HaKI, artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi yang telah *publish*, publikasi dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, atau buku ber-ISBN).
- f. Pengabdian diprioritaskan berbasis penelitian yang telah dilaksanakan oleh pengusul sebelumnya.

3. Luaran (Output)

Keluaran (*output*) wajib program hibah pengabdian ini adalah laporan pengabdian, laporan keuangan pengabdian, *draft* artikel, dan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

4. Manfaat (Outcome)

*Outcome* program hibah ini adalah dapat dipilih salah satu dari daftar berikut.

- a. Hak paten,
- b. artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi yang telah *publish* maksimal 1 tahun setelah menerima hibah,
- c. publikasi dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, atau
- d. buku ber-ISBN pada setidaknya penerbit nasional bereputasi.

**E. Persyaratan dan Luaran (*Output*) Bantuan Publikasi Ilmiah**

*a. Buku Ber-ISBN*

1. Persyaratan Pengusul

- a. Pengusul merupakan dosen tetap aktif Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN atau Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran.
- b. Pengusul terdiri atas 1 (satu) orang.
- c. Pengusul tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama.

2. Persyaratan Naskah

- a. Naskah buku relevan dengan bidang keilmuan dosen tetap atau laboran di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo.
  - b. Naskah dapat berupa buku ajar dan atau hasil riset.
  - c. Naskah belum pernah dipublikasikan, bukan merupakan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun disertasi
  - d. Naskah ditulis dalam bentuk buku (*dummy book*) dilengkapi desain cover.
  - e. Buku diterbitkan oleh penerbit nasional terpercaya yang disetujui oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo.
  - f. Tanggung jawab penerbitan ada pada penerima bantuan.
3. Luaran (*Output*)  
 Keluaran (*output*) wajib program hibah penulisan buku ini adalah buku cetak ber-ISBN dan laporan keuangan penulisan buku.

#### b. *Publikasi Artikel*

1. Persyaratan Pengusul
  - a. Pengusul merupakan dosen tetap aktif Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN atau Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran.
  - b. Pengusul terdiri atas 1 (satu) orang.
  - c. Pengusul tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama.
2. Persyaratan Artikel
  - a. Artikel telah diterbitkan (bukan sedang dalam proses diterbitkan) dalam jurnal ilmiah pada rentang Tahun Sekarang (TS) dan Tahun Sekarang minus 1 (TS-1).
  - b. Artikel merupakan karya orisinal pengusul dan bebas plagiarisme (maksimal similarity 20%).
  - c. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang bukan bagian tesis atau disertasi.
  - d. Artikel ilmiah yang diusulkan bukan merupakan hasil penelitian yang telah dibiayai oleh BOPTN Kementrian Agama
  - e. Artikel mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau tenaga kependidikan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
  - f. Artikel yang telah mendapatkan program bantuan baik didalam maupun diluar institusi tidak dapat diusulkan kembali.

#### c. *HKI*

1. Persyaratan Pengusul
  - a. Pengusul merupakan dosen tetap aktif Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN atau Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran.
  - b. Pengusul terdiri atas 1 (satu) orang.
  - c. Pengusul tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama.

2. Persyaratan Naskah
  - a. Dokumen merupakan karya orisinal pengusul dan bebas plagiarisme (maksimal similarity 20%).
  - b. Dokumen mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau tenaga kependidikan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
  - c. Dokumen yang diusulkan bukan merupakan hasil luaran penelitian yang telah dibiayai oleh BOPTN Kementerian Agama.
  - d. Dokumen yang telah mendapatkan program bantuan baik didalam maupun diluar institusi tidak dapat diusulkan kembali.

#### **d. Jumlah Bantuan Penelitian**

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian, pengabdian, dan penulisan buku yang disusun oleh pengusul, maka ditentukan besaran bantuan penelitian dan pengabdian tahun anggaran 2024 yang bersumber dari anggaran Fakultas Sains dan Teknologi yang besarnya mengacu pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Besaran Bantuan Penelitian dan Pengabdian Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2024

No.	Kelompok	Kuota	Besaran Bantuan (Rp)
1.	Penelitian Kolaborasi Internasional	2 judul	@ 30.000.000,00
2.	Pengabdian Kolaborasi Internasional	2 Judul	@ 30.000.000,00
3.	Penelitian Pengembangan Program Studi	16 judul	@15.000.000,00
4.	Pengabdian Kepada Masyarakat	9 Judul	@10.000.000,00
3.	Penulisan Buku Ber-ISBN	5 Judul	@ 7.000.000,00
4.	Artikel Ilmiah terbit di Jurnal Internasional yang bereputasi	4 Judul 2 Judul 1 Judul	Penulis 1 = 3.000.000 Penulis 2 = 1.200.000 Penulis 3 dst = 600.000
5.	Artikel ilmiah terbit diproseding Internasional yang bereputasi	10 Judul 5 Judul 2 Judul	Penulis 1 = 2.500.000 Penulis 2 = 1.000.000 Penulis 3 dst = 500.000
6.	Artikel Ilmiah terbit di jurnal nasional terindeks Shinta 2	10 Judul 5 Judul 3 Judul	Penulis 1 = 2.500.000 Penulis 2 = 1.000.000 Penulis 3 dst = 500.000
7.	HKI	30 Judul	200.000,00

## BAB 3

# PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari DIPA Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.

### A. Tahapan Pengelolaan Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan penelitian dan pengabdian mencakup beberapa proses sebagai berikut (Lihat Gambar 3.1).

- (1) Pendaftaran
- (2) Seleksi Administratif
- (3) Seleksi Substansi Proposal
- (4) Penetapan Kandidat (*Nominee*) Penerima Bantuan
- (5) Seminar Proposal Penelitian
- (6) Penetapan Penerima Bantuan
- (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
- (8) Pencairan Bantuan
- (9) Monitoring dan Evaluasi
- (10) *Progres Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program
- (11) Review Keluaran Penelitian
- (12) Seminar Hasil Penelitian
- (13) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)



Gambar 3.1. Alur Proses Pengelolaan Penyelenggaraan Bantuan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Keterangan masing-masing tahapan proses bantuan penelitian dan pengabdian adalah sebagai berikut.

### **1. Pendaftaran**

Pendaftaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem *submission* yang ditetapkan oleh fakultas. Pengusul menyiapkan proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan format yang ditentukan kemudian diusulkan melalui sistem yang ditentukan.

### **2. Seleksi Administratif**

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litabdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat fakultas. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh FST UIN Walisongo Semarang. Originalitas proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Presentase hasil cek plagiasi dengan menggunakan turnitin maksimal adalah 25% (*exclude quotes, bibliography, and similar words less than 3%*). Proposal yang telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan harus dilampirkan secara terpisah.

### **3. Seleksi Substansi Proposal**

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat fakultas ini dilaksanakan oleh *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh SK Rektor UIN Walisongo Semarang.

### **4. Penetapan Kandidat (Nominee)**

Penetapan kandidat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian dan pengabdian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim seleksi substantif yang dilakukan oleh *reviewer* yang telah ditetapkan. Ketetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh dekan. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **5. Seminar Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Seminar proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon penerima hibah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menghadirkan *reviewer* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat



yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*.

#### **6. Penetapan Penerima bantuan**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan seminar proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penerima bantuan merupakan pengusul yang mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat sesuai SK Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk proses pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan selama 4 hingga 5 bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diterima.

#### **8. Pencairan Bantuan**

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap dengan melengkapi kelengkapan sebagai berikut.

- a. Surat Keputusan Rektor/KPA a.n. Dekan tentang penerima bantuan.
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Rektor/KPA.
- c. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerimabantuan.
- d. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

#### **9. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhstandar mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang.

## **10. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan**

Program *Progress Report* (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. *Progress Report* dan Penguatan program dilaksanakan minimal 2 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress Report* (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

## **11. Review Keluaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*.

## **12. Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan ahli yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)**

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

1. Laporan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat secara utuh, yang ditulis dan dikumpulkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Laporan ditulis dalam format buku ukuran A5 (14,85 cm × 21 cm) minimal 125 halaman untuk penelitian/pengabdian kepada masyarakat di bidang sosial, humaniora, dan keagamaan, serta minimal 100 halaman untuk penelitian/pengabdian kepada masyarakat di bidang sains dan teknologi. Banyak halaman minimal tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).
  - b. Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diketik dengan jarak 1 spasi dengan font Times New Roman ukuran 11 kecuali untuk (i) halaman judul luar dan halaman judul dalam yang disesuaikan dengan panjang judul dengan memperhatikan aspek estetika, (ii) catatan kaki (footnote) ditulis dengan ukuran 9pt.
  - c. Ukuran margin kertas adalah: atas 2 cm, bawah 2 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2 cm.
  - d. Cover laporan hasil penelitian/ pengabdian kepada masyarakat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut.
    - i. Desain cover dibuat berwarna yang sesuai dengan topik penelitian/

- pengabdian kepada masyarakat dan disertai gambar/ilustrasi yang sesuai dengan topik penelitian.
- ii. Menyertakan logo UIN Walisongo Semarang dan memuat tulisan "Dibiayai dengan anggaran DIPA BOPTN Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang Tahun 2024".
  - iii. Menyebutkan nama peneliti/pengabdian dengan gelar akademik disertai NIP/NIDN/NIM/ID Penelitian Litabdimas.
  - iv. Cover dijilid dengan laminasi *glossy* atau *doff*.
  - e. Menyertakan abstrak penelitian/pengabdian kepada masyarakat dengan kaidah IMRAD (introduction, method, result, dan discussion) pada laporan.
  - f. Laporan dilengkapi dengan surat pengesahan penelitian/pengabdian yang telah ditandatangani pimpinan LP2M.
  - g. Banyak laporan akhir versi cetak yang dikumpulkan ke Fakultas Sains dan Teknologi adalah 5 eksemplar.
2. Laporan keuangan yang meliputi daftar penggunaan dana, bukti penggunaan dana, nota-nota, dan daftar lampiran keuangan.
  3. Draft artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (*executive summary*) sesuai dengan gaya selingkung jurnal tujuan masing-masing.
  4. Sertifikat HaKI.

## **B. Tahapan Pengelolaan Bantuan Penulisan Buku**

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan penulisan buku mencakup beberapa proses sebagai berikut.

- (1) Pendaftaran
- (2) Seleksi Administratif
- (3) Penetapan Penerima Bantuan
- (4) Pencairan Bantuan
- (5) Penyerahan Luaran Penulisan Buku

Keterangan masing-masing tahapan proses bantuan penulisan buku ber-ISBN adalah sebagai berikut.

### **1. Pendaftaran**

Pendaftaran bantuan penulisan buku yang dikelola oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem *submission* yang ditetapkan oleh fakultas. Pengusul menyiapkan rancangan buku yang setidaknya meliputi judul buku, rancangan daftar isi, dan satu bab pertama, yang kemudian diusulkan melalui sistem yang telah ditentukan.

### **2. Seleksi Administratif**

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan buku yang dikirimkan melalui sistem sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk

teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penulisan buku di tingkat fakultas.

### **3. Penetapan Penerima bantuan**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penulisan yang didasarkan pada hasil seleksi administratif dan penilaian substansi rancangan buku. Penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penulisan buku yang ditetapkan melalui SK Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak bantuan penulisan buku untuk proses pencairan dana.

### **4. Pencairan Bantuan**

Pencairan bantuan penulisan buku dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap dengan melengkapi kelengkapan sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Rektor/KPA tentang penerima bantuan.
2. Kontrak yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Rektor/KPA.
3. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penulisan buku oleh penerima bantuan.

### **5. Penyerahan Luaran Penulisan Buku**

Penyerahan luaran merupakan aktivitas penyerahan hasil akhir penulisan buku yang dilakukan oleh para penerima. Penerima bantuan wajib melaporkan hasil penulisan buku ber-ISBN pada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran BLU UIN Walisongo tahun 2022 dengan melampirkan keperluan SPJ penulisan buku sebagai berikut.

1. SK Rektor a.n. Dekan tentang penerima bantuan penulisan buku.
2. Kontrak perjanjian dengan penerbit
3. ISBN yang telah terdaftar dari penerbit anggota IKAPI atau yang disetujui oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Cover dan Daftar Isi
  - a. Desain cover dibuat berwarna dan disertai gambar/ilustrasi yang sesuai dengan topik yang sesuai dengan isi buku.
  - b. Menyertakan logo UIN Walisongo Semarang dan memuat tulisan "Dibiayai dengan anggaran DIPA BOPTN Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang Tahun 2023".
  - c. Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik disertai NIP/NIDN /ID Penelitian Litabdimas.
  - d. Cover dijilid dengan laminasi glossy atau doff.
5. Buku cetak ukuran B5 dengan ketebalan minimal 150 halaman sebanyak 20 eksemplar dan dilengkapi dengan hasil uji plagiasi minimal 25%.
6. Nota/Kwitansi pembayaran cetak buku
7. Foto buku tabungan BSI
8. Fotocopy NPWP dan CV Penulis

## **C. Tahapan Pengelolaan Bantuan Publikasi Artikel Ilmiah**

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan publikasi artikel ilmiah mencakup beberapa proses sebagai berikut.

1. Pendaftaran
2. Seleksi Administratif
3. Penetapan Penerima Bantuan

#### 4. Pencairan Bantuan

Keterangan masing-masing tahapan proses bantuan publikasi ilmiah artikel adalah sebagai berikut.

##### 1. Pendaftaran

Pendaftaran bantuan publikasi ilmiah artikel yang dikelola oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem *submission* yang ditetapkan oleh fakultas. Pengusul menyiapkan artikel yang telah terbit di jurnal/ prosiding internasional bereputasi atau jurnal nasional terindeks Sinta 2.

##### 2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa artikel yang diajukan telah terbit dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan bantuan artikel ilmiah di tingkat fakultas.

##### 3. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penulisan yang didasarkan pada hasil seleksi administratif. Penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan bantuan publikasi artikel yang ditetapkan melalui SK Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak bantuan publikasi artikel untuk proses pencairan dana.

##### 4. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan publikasi ilmiah artikel dilakukan dengan mekanisme pencairan dengan melengkapi kelengkapan sebagai berikut.

- 1) Surat Keputusan Rektor/KPA tentang penerima bantuan.
- 2) Kontrak yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Rektor/KPA.
- 3) Pernyataan artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan.

#### D. Tahapan Pengelolaan Bantuan HKI

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan publikasi artikel ilmiah mencakup beberapa proses sebagai berikut.

1. Pendaftaran
2. Seleksi Administratif
3. Penetapan Penerima Bantuan
4. Pencairan Bantuan

Keterangan masing-masing tahapan proses bantuan HKI adalah sebagai berikut.

##### 1. Pendaftaran

Pendaftaran bantuan HKI yang dikelola oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem *submission* yang ditetapkan oleh fakultas. Pengusul menyiapkan dokumen yang akan diproses HKI.

##### 2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan bantuan HKI di tingkat fakultas.

### **3. Penetapan Penerima bantuan**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penulisan yang didasarkan pada hasil seleksi administratif. Penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penulisan buku yang ditetapkan melalui SK Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana.

### **4. Pencairan Bantuan**

Pencairan bantuan publikasi artikel dilakukan dengan mekanisme pencairan dengan melengkapi kelengkapan sebagai berikut.

- 1) Surat Keputusan Rektor/KPA tentang penerima bantuan.
- 2) Kontrak yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Rektor/KPA.
- 3) Pernyataan artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan.

## BAB 4

# KETENTUAN UMUM PROPOSAL, KOMPONEN PENILAIAN, DAN JADWAL KEGIATAN

---

### A. Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh pengusul skema penelitian dan pengabdian, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

#### 1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat (a) Judul Penelitian, (b) Ringkasan, (c) Latar Belakang, (d) Rumusan Masalah, (e) Tujuan Penelitian, (f) Kajian Terdahulu yang Relevan, (g) Konsep atau Kerangka Teori yang Relevan, (h) Hipotesis (jika ada), (i) Metodologi Penelitian, (j) Target Penelitian, (k) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (l) Anggaran Penelitian, (m) *Roadmap*/Peta Jalan Penelitian Peneliti (n) Organisasi Pelaksana, (o) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal, dan (p) Lampiran.

#### 2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian atau kegiatan pengabdian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti/pengabdian dapat merinci penggunaan anggaran sesuai ketentuan umum (Bab 2 Bagian A) berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan.

Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulandata penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk menunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan.

Pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan.

Pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan,

(3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

## **B. Komponen Penilaian Proposal**

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

### **1. Penilaian Administratif**

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh reviewer. Usulan penelitian dan pengabdian diterima apabila seluruh persyaratan pada Ketentuan Umum (Bab 2) sub bab C bagian a s.d. e untuk penelitian dan sub bab D bagian a s.d. f terpenuhi. Usulan akan dikembalikan/ditolak apabila terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi.

### **2. Penilaian Substantif**

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan komponen penilaian terdapat pada Tabel 4.1.

## **C. Pelaporan**

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut.

1. Cover laporan: terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan (penelitian/pengabdian), dan identitas institusi.
2. Pendahuluan: berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Padabagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, kesesuaian dengan proposal, evaluasi kegiatan, dampak, dan lain sebagainya.
4. Penutup: berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran: berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku,



terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian/pengabdian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tabel 4.1. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif untuk Kegiatan Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
<b>Substansi Akademik</b>			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti/pengabdi, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian/Pengabdian	Penelitian/Pengabdian memiliki derajat kemutakhiran atau kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Peneliti/Pengabdian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
<b>Metodologi Penelitian/Pengabdian</b>			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian/ pengabdian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian/ Pengabdian merujuk pada referensi utama atau babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset Sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian/ pengabdian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
<b>Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian/ Pengabdian</b>			
1	Rincian, Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan.	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian. Pengabdian	Waktu pelaksanaan penelitian/ pengabdian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan.	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer: <i>Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori dipertimbangkan atau ditolak</i>			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan:
  - a. Skala 1 : Kurang Sekali
  - b. Skala 2 : Kurang
  - c. Skala 3 : Cukup
  - d. Skala 4 : Baik
  - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
  - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
  - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
  - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

#### **D. Jadwal Kegiatan**

Jadwal kegiatan bantuan biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2024 berdasarkan Tabel 4.2, sedangkan kegiatan bantuan publikasi artikel dan HKI terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan Bantuan Biaya Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat FST Tahun 2024

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaa
1.	Sosialisasi Pendaftaran	Mei- Juni 2024
2.	Submit Proposal	07-22 Juni 2024
3.	Seleksi Administrasi Proposal	23 Juni 2024
4.	Review Proposal	25-26 Juni 2024
5.	Penetapan Nominee	27 Juni 2024
6.	Seminar Proposal	29-30 Juni 2024
7.	Penetapan Penerima Bantuan	01 Juli 2024
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian	Juli-September 2024
9.	Monitoring dan Evaluasi	5-9 Agustus 2024
10.	Progress Report dan Penguatan Program	29-30 Agustus 2024
11.	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	26-27 September 2024
12.	Penyerahan Laporan Akhir	04 Oktober 2024

Tabel 4.3. Jadwal Kegiatan Bantuan Biaya Publikasi Artikel dan HKI FST Tahun 2024

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaa
1.	Sosialisasi Pendaftaran Periode 1	Mei- Juni 2024
2.	Submit Artikel dan Dokumen HKI (Periode 1)	07-22 Juni 2024
3.	Seleksi Administrasi (Periode 1)	27 Juni 2024
4.	Penetapan Penerima Bantuan Periode 1	29 Juni 2024
5.	Sosialisasi Pendaftaran Periode 2	Agustus 2024
6.	Submit Artikel dan Dokumen HKI (Periode 2)	01 -13 September 2024
7.	Seleksi Administrasi (Periode 2)	20 September 2024
8.	Penetapan Penerima Bantuan Periode 2	27 September 2024

## BAB 5

### PENGHARGAAN DAN SANKSI

---

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut.

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban *outputs* dan *outcomes* pada skema penelitian atau pengabdian, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* bantuannya sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB 6

### PENUTUP

---

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian dan Pengabdian Tahun Anggaran 2024 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Rektor atau Kuasa Pengguna Anggaran akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat kepada penyelenggara program, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat universitas atau pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2024 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat universitas atau pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas Sains dan Teknologi.